



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

No. SK : 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Foto Dokumentasi Pendukung
7. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah yang Diketahui oleh Seluruh Saksi Batas Tanah, RT dan Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Tanjung Tongah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tongah

No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kepala Seksi Pem	Seklur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah						1 jam	Berkas permohonan Surat Pengalihan Hak Atas Tanah		
2	Mengetik permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah					Berkas Surat Penguasaan Hak atas Tanah	1 jam	Berkas Surat Pengalihan Hak Atas Tanah		
3	Memeriksa dan memberi paraf pada Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah					Berkas Surat Penguasaan Hak atas Tanah	2 jam	Surat Pengalihan Hak Atas Tanah	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
4	Menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah					Surat Penguasaan Hak atas Tanah	2 jam 30 menit	Surat Pengalihan Hak Atas Tanah	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
5	Menyerahkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah					Surat Penguasaan Hak atas Tanah	1 jam	Surat Pengalihan Hak Atas Tanah		
6	Menyerahkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah yang sudah diregistrasi kepada pemohon dan mempersiapkan ke dalam arsip kelurahan					Surat Penguasaan Hak atas Tanah	1 jam	Surat dan arsip		
Total Waktu							7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja			

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft Surat Penguasaan Hak atas Tanah
4. Verifikasi dan paraf Surat Penguasaan Hak atas Tanah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Penguasaan Hak atas Tanah di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Penguasaan Hak atas Tanah dari petugas

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

1 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tanjung Tengah

Jl. Tambun Barat

Kota Pematangsiantar